



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Husaini bin Syahlan, umur 46 tahun (Sebulu, 5 Januari 1972), agama Islam, Pendidikan terakhir S1 PAI, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Jalan Abd. Samad RT.05 No.04 Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama:

1. **Rosita binti Hepni**, umur 27 tahun (Sebulu, 8 Maret 1991), agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan THL Puskesmas Sebulu I, tempat tinggal di Jalan M. Yusuf RT.15, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Hana Nabila binti Hepni**, umur 17 tahun (Tenggarong, 16 Desember 2000), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA kelas 3, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Jenderal M. Yusuf RT.15, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **Aila binti Hepni**, umur 7 tahun (Samarinda, 27 Mei 2011), agama Islam, Pendidikan SD kelas 1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Jenderal M. Yusuf RT. 15, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. **Aqila binti Hepni**, umur 7 tahun (Samarinda, 27 Mei 2011), agama Islam, Pendidikan SD kelas 1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Jenderal M. Yusuf RT. 15, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr, tanggal 01 Februari 2018, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan dan H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani menikah pada tanggal 06 Oktober 2006 di KUA Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/07/X/2006, tanggal 06 Oktober 2006, Dan dari pernikahan tersebut antara Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan dan H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2017 yang lalu, Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit Tenggara Nomor: 445/02/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017;
3. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2018 yang lalu, H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjhranie Nomor: 175/SK/RSAWS/I/2018, tanggal 19 Januari 2018;
4. Bahwa selama pernikahan antara Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan dan H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan yaitu bapak Syahlan bin Apuk telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Sebulu Ulu Nomor : 15.2004.472.12/062/I/2018, tanggal 30 Januari 2018, Dan ibu Masrah binti Carang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1972, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Sebulu Ulu Nomor : 15.2004.472.12/063/I/2018, tanggal 30 Januari 2018;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kakak Kandung Almarhumah yang bernama bapak Hepni bin Syahlan telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 08 Agustus 2014, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahrane Nomor: 1614/SK/RSAWS/VIII/2014, tanggal 08 Agustus 2014;
7. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan;
8. Bahwa almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
9. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi dan pengambilan uang di Taspen atas nama Hapsah, di BPD Kaltim atas nama Hapsah dengan Nomor Rekening 0042902179 dan BRI atas nama Hapsah dengan Nomor Rekening 0212-01-027183-50-7;
10. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani (suami);
 - b. Husaini bin Syahlan (Saudara Kandung)
 - c. Rosita binti Hepni (Keponakan)
 - d. Hana Nabila binti Hepni (Keponakan)
 - e. Aila binti Hepni (Keponakan)
 - f. Aqila binti Hepni (Keponakan)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan;

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di muka persidangan dan setelah dibacakan surat

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan ralat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk terkait legalitas Pemohon bertindak sebagai kuasa insidentil untuk dan atas nama Rosita binti Hepni, Pemohon telah memperoleh Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W17-A3/304/HK.05/II/2018 tertanggal 31 Januari 2018 dari Ketua Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat asli dan fotokopi yang telah sesuai aslinya, dan telah bermeterai cukup yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/07/X/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402071411071832 tanggal 27 Juli 2010 an. Husaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402071411077084 tanggal 13 September 2012 an. Hepni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402072005130005 tanggal 14 Agustus 2017 an. Edwar Edi Hardadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402071411071348 tanggal 20 Februari 2012 an. Haderami, S.Pd.I., M.PD. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 640207180100007 tanggal 11 November 2015 an. Sabilal Rusydi, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6402070501720001 tanggal 28 Agustus 2012 an. Husaini (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 138.100/239/II/2015 tanggal 24 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.8);

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 445/02/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Daerah AM. Parikesit Tenggarong (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian Nomor: 175/SK/RSAWS/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD. A. Wahab Sjahrane Samarinda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian Nomor: 1614/SK/RSAWS/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD. A. Wahab Sjahrane Samarinda (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 15.2004.472.12/062/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 an. Syahlan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara(P.12);
13. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 15.2004.472.12/063/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 an. Masrah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7469/IND/IST/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 an. Hana Nabila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 64.0.AL.611/IND/TH+V/2012 tanggal 24 Mei 2012 an. Aila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 64.0.AL.1576/IND/UMUM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 an. Aqila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.16);
17. Asli Surat Keterangan Nomor: 15.2004/061/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 an. Husaini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.17);
18. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Husaini dan diketahui oleh Kepala Desa Sebulu Ulu, serta Camat Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.18);
19. Asli Bagan Silsilah Keturunan tanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.19);

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kartu Peserta Taspen dari PT Taspen No/NIP: 150313763 tanggal 15 Februari 2001 (P.20);
21. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 0042902179 pada Bank BPD Kaltim an. Hapsah (P.21);
22. Fotokopi Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 0212-01-027183-50-7 an. Hapsah (P.22);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Bahrul Ilmy bin H. Haderami**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abd. Ruo RT. XII, Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon (Husaini bin Syahlan) serta keempat keponakannya;
 - Bahwa saksi juga mengenal almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan sebagai istri dari ayah saksi serta saudara dari Husaini bin Syahlan;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan telah menikah dengan H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberan dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 yang lalu, Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 yang lalu, H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberan telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan mempunyai 2 saudara kandung yaitu Husaini bin Syahlan dan Hepni bin Syahlan;
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan yaitu bapak Syahlan dan ibu Masrah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberan mempunyai beberapa anak kandung dari perkawinannya terdahulu, di

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya saksi sendiri, Sabilal Rusydi bin Haderami dan Aulia Rahman bin Haderami;

- Bahwa pada masa hidupnya almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga meninggalkan harta peninggalan berupa taspen, juga tabungan lainnya;
- Bahwa almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu seorang suami bernama H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani, seorang saudara kandung bernama Husaini bin Syahlan dan keponakan-keponakan (anak dari Hepni bin Syahlan);
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan meninggal dalam keadaan Islam, demikian pula para ahli warisnya hingga kini beragama Islam;

2. **Ardiansyah bin Yansyah**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor sekolah, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT.02 Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon (Husaini bin Syahlan) sebagai teman dan saksi juga mengenal keempat keponakan Husaini bin Syahlan;
- Bahwa saksi juga mengenal almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan sebagai saudara dari Husaini bin Syahlan;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan telah menikah dengan H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 yang lalu, Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 yang lalu, H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan mempunyai 2 saudara kandung yaitu Husaini bin Syahlan dan Hepni bin Syahlan;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan yaitu bapak Syahlan dan ibu Masrah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani mempunyai beberapa anak kandung dari perkawinannya terdahulu;
- Bahwa pada masa hidupnya almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga meninggalkan harta peninggalan berupa taspen, juga tabungan lainnya;
- Bahwa almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu seorang suami bernama H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani, seorang saudara kandung bernama Husaini bin Syahlan dan keponakan-keponakan (anak dari Hepni bin Syahlan);
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan meninggal dalam keadaan Islam, demikian pula para ahli warisnya hingga kini beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon yaitu Husaini bin Syahlan, H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberani serta keempat keponakannya

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rosita binti Hepni, Hana Nabila binti Hepni, Aila binti Hepni dan Aqila binti Hepni sebagai ahli waris dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.22, yang mana bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup berupa asli dan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286-288 R.Bg., surat-surat tersebut pada dasarnya telah saling menguatkan satu sama lainnya, yang mana telah menerangkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan akta tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara H. Haderami, S.Pd.I dan Hapsah S.Pd.I., adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.2 sd. P.8 adalah tergolong merupakan surat di bawah tangan, yang setelah dikuatkan dengan keterangan para saksi, bukti-bukti surat tersebut telah dapat menerangkan dan membuktikan kedudukan dan susunan keluarga masing-masing ahli waris dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Haderami S.Pd.I bin Saberani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Hepni bin Syahlan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Syahlan dan almarhumah Masrah, keduanya adalah ayah dan ibu almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15 dan P.16 merupakan akta otentik, yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan akta tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Hana Nabila, Aila, Aqila, adalah anak-anak kandung dari Hepni bin Syahlan;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18 dan P.19, adalah surat-surat di bawah tangan yang menggambarkan kedudukan para Pemohon dalam kaitannya dengan almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan yang setelah dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan adalah saudara kandung dari Husaini bin Syahlan, dan bibi kandung dari Rosita binti Hepni, Hana Nabila binti Hepni, Aila binti Hepni, dan Aqila binti Hepni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21, P.22, yang telah pula dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan semasa hidupnya telah memiliki harta berupa taspen serta uang atau dana tabungan yang tersimpan pada Bank BPD Kaltim dan BRI Cabang Tenggarong yang kini menjadi harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon bahwa almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan sebagai Pewaris, meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami bernama H. Haderami, S.Pd.I bin Saberani, seorang saudara kandung bernama Husaini bin Syahlan serta 4 orang keponakan yakni Rosita binti Hepni, Hana Nabila binti Hepni, Aila binti Hepni, dan Aqila binti Hepni, dengan meninggalkan harta waris berupa dana taspen serta dana tabungan, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 telah mengatur adanya bagian hak bagi laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan kerabatnya sebagai berikut:

“Dan bagi laki-laki ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”;

Artinya: “Dan bagi laki-laki ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, berkaitan dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta *in casu*, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan berkapasitas sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, berdasarkan hal tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan menurut hubungan perkawinan adalah seorang suami bernama H. Haderami, S.Pd.I bin Saberani, dan menurut hubungan darah adalah seorang saudara kandung bernama Indah Husaini bin Syahlan dan keempat keponakan masing-masing bernama Rosita binti Hepni, Hana Nabila binti Hepni, Aila binti Hepni, dan Aqila binti Hepni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) ditentukan kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Dalam ayat (2) disebutkan: “Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya adalah keturunan anak laki-laki atau anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 171 huruf (c) jjs. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dapat dikonklusikan bahwa ahli waris dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan menurut hubungan darah adalah 1 orang saudara kandung, bernama Husaini bin Syahlan serta 4 orang ahli waris pengganti, masing-masing bernama Rosita binti Hepni, Hana Nabila binti Hepni, Aila binti Hepni, dan Aqila binti Hepni (keempatnya ahli waris pengganti dari saudara laki-lakinya bernama Hepni bin Syahlan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan sebagai pewaris, meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian pula para ahli warisnya diketahui hingga kini masih beragama Islam (*didasarkan kepada kartu identitas dan atau pengakuan sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam*), serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك حقا لومالا فهو لوارثه

Artinya: “Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya.”

2. Dalam Kitab l’anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والتركة ما خلفه الميت مال أوحق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan Pemohon sebagai landasan hukum untuk pengurusan pencairan dana taspen dan tabungan atas nama almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan bagi kepentingan para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terkait telah meninggalnya H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberan pada tanggal 19 Januari 2018, maka ahli waris H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberan, di antaranya anak-anak kandung dari H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberan yang mempunyai hak mewarisi harta atau hak yang akan diterima almarhum H. Haderami, S.Pd.I bin H. Saberan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah Hapsah, S.Pd.I binti Syahlan adalah:
 - 1) H. Haderami S.Pd.I bin Saberan (suami);
 - 2) Husaini bin Syahlan (saudara kandung);
 - 3) Rosita binti Hepni,
 - 4) Hana Nabila binti Hepni,

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Aila binti Hepni dan
- 6) Aqila binti Hepni (keempatnya sebagai ahli waris pengganti dari Hepni bin Syahlan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 26 Februari 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Tgr

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)